



**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BENGKALIS
Jl. Pertanian No. 02 Bengkalis
TAHUN 2026**

Daftar isi

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Ringkasan Eksekutif	
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Tugas dan Fungsi.....	2
D. Struktur Organisasi.....	4
Bab II Perencanaan Kinerja.....	5
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	5
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	6
Bab III Akuntabilitas Kinerja	7
A. Capaian Kinerja	7
B. Analisis Kinerja.....	11
C. Analisis Program/Kegiatan.....	18
D. Realisasi Anggaran	18
E. Analisis Efisiensi	22
Bab IV Penutup	23

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis penyusunan Laporan Kinerja sebagai iperwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2025.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis tahun 2025 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. ISMAIL, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19680605 198909 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal (3) diantaranya :

- a. Perumusan Kebijakan daerah dibidang pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pemerintahan Desa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- e. Pemantauan, pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dan,
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis terdapat 4 (empat) sasaran dan terdapat 4 (empat) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2025.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi targetnya.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja

merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Jalan Pertanian Nomor 02 Bengkalis, Nomor Telp. 23003 Fax 23059 dengan alamat website www.dpmd.bengkaliskab.go.id, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

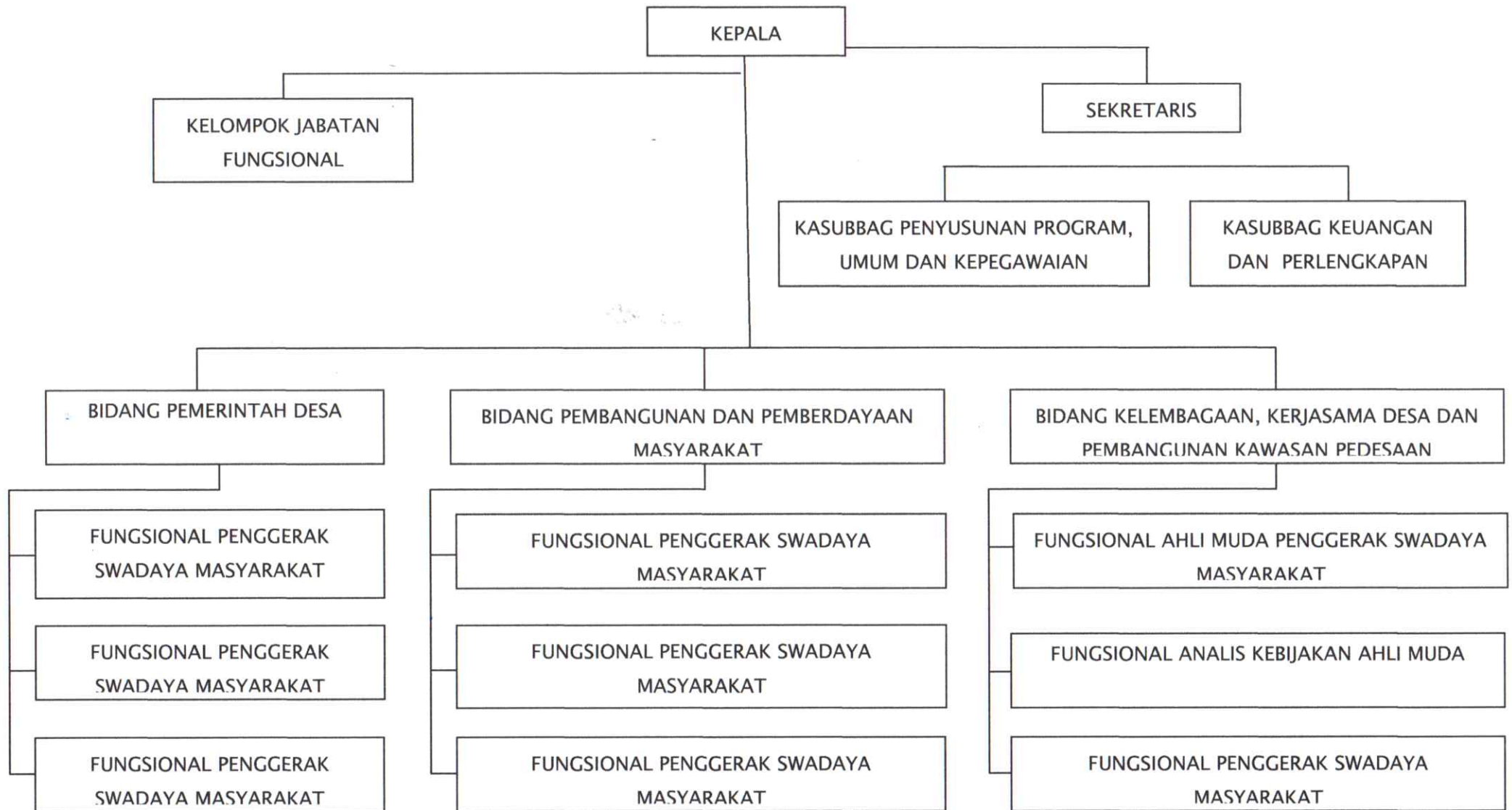
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan daerah dibidang pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pemerintahan Desa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- e. Pemantauan, pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dan,
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Adapun Susunan Organisasi tersebut terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Penyusunan Program, Umum, dan Kepegawaian;
 - Sub Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pemerintahan Desa , terdiri dari :
 - Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
- d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- e. Bidang Kelembagaan ,kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari;;
 - Fungsional Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda dan;
 - Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya profesionalitas pemerintaha desa	Jumlah Desa Status Desa Mandiri	38	50	65	80	95	100
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Kontribusi PADes terhadap APBDes	0,5	0.6	0,7	0,8	0,9	1
	Persentase Bumdesa Aktif	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B

Disamping sasaran Indikator Kinerja diatas, Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Melakukan Perbaikan Sasaran Kinerja, berdasarkan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA			
		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri Pada Indeks Desa Membangun	65	75	80	85
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan administrasi	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Desa	Persentase desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas kelembagaan desa	100	100	100	100

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	BB	BB	BB	BB
---	------------------------------	----	----	----	----

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, pada awal tahun 2025, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja tersebut bertujuan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Adapun pernyataan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan pada Awal Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Meningkatkan Kemandiriannya Pada Indeks Desa Membangun	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74,50
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Resiko Perangkat Daerah	1 Dokumen

Untuk mencapai target yang ditetapkan, diperlukan langkah-langkah perbaikan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat perangkat daerah, sesuai rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP sebelumnya. Langkah-langkah perbaikan tersebut mencakup revisi terhadap target dan indikator yang lebih berfokus pada hasil, serta memastikan bahwa setiap program kegiatan di perangkat daerah sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, diharapkan tujuan pembangunan dapat tercapai dan tata kelola pemerintahan menjadi semakin baik.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung- jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Sasaran		Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kemandirian Desa	1.	Persentase Desa Mandiri	3 %	100%	100%
	2.	Persentase pendapatan Asli Desa (PADes)	7 %	96%	100%
	3.	Persentase keberhasilan pemanfaatan ADD	98 %	99%	100%
Meningkatnya kualitas kinerja terhadap pemerintah desa	1.	Persentase BUMDesa Aktif	100 %	100 %	100 %
	2.	Persentase BUMDesa yang memperoleh laba	75 %	96%	100%
	3.	Persentase keberhasilan pemanfaatan BUMDesa	55 %	33%	62%
Meningkatnya kualitas pemberdayaan terhadap masyarakat	1.	Persentase Posyandu Aktif	136	100 %	100 %
	2.	Persentase PKK Aktif	100 %	100 %	100 %
	3.	Persentase KPM Desa Aktif	85 %	100%	100%
Meningkatnya kualitas capaian kinerja	1.	Predikat akuntabilitas kinerja	A	CC	CC
	2.	Persentase temuan Inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti	100 %	90 %	90 %

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya profesionalitas pemerintah desa	1.	Jumlah Desa Status Desa Mandiri	50	47	94%
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	1.	Kontribusi PADes terhadap APBDes	0.6	0,33	55%
	2.	Persentase Bumdesa Aktif	100 %	100%	100%
Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan	1.	Persentase PKK Aktif	100 %	100%	100%
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%

3. Pengukuran kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya profesionalitas pemerintah desa	1.	Jumlah Desa Status Desa Mandiri	65	97	149 %
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	1.	Kontribusi PADes terhadap APBDes	0,7	0,3	42 %
	2.	Persentase Bumdesa Aktif	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan	1.	Persentase PKK Aktif	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100

4. Pengukuran kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	1.	Persentase Desa Mandiri Pada Indeks Desa Membangun	75%	100%	100%
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa	1.	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan administrasi	100 %	100%	100 %
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Desa	1.	Persentase desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas kelembagaan desa	100 %	100%	100 %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.	Nilai SAKIP Perangkat daerah	BB	100%	100

5. Pengukuran kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	1.	Persentase Desa yang Meningkatkan Kemandiriannya Pada Indeks Desa Memangun	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74,50 %	75,35%	100 %
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	1.	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%	100%	75,8%
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Resiko Perangkat Daerah	1.	Jumlah Peta Resiko Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Berdasarkan realisasi kinerja dengan standart nasional untuk tingakat nasional mempunyai target 7000 Desa Mandiri se-Indonesia. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023.

A. Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa :

No	KLASIFIKASI	JUMLAH
1	Desa Mandiri	11.456 Desa
2	Desa Maju	23.035 Desa
3	Desa Berkembang	28.766 Desa
4	Desa Tertinggal	7.154 Desa
5	Desa Sangat Tertinggal	4.850 Desa
6	Desa tidak memenuhi kriteria	4 Desa
TOTAL		75.265 Desa

Berdasarkan Keputusan Mentri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2023. Provinsi dan / atau Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2023 sebagai berikut :

B. Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN / KOTA	PROVINSI	KATEGORI PENGHARGAAN
1	Bantul	DI Yogyakarta	Utama
2	Tabanan	Bali	Utama
3	Pangandaran	Jawa Barat	Utama
4	Bintan	Kepulauan Riau	Pertama
5	Karimun	Kepulauan Riau	Pertama
6	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Pertama
7	Lingga	Kepulauan Riau	Pertama
8	Natuna	Kepulauan Riau	Pertama
9	Bengkalis	Riau	Madya
10	Indragiri Hilir	Riau	Pertama
11	Indragiri Hulu	Riau	Pertama
12	Kampar	Riau	Pertama
13	Kepulauan Meranti	Riau	Pertama
14	Kuantan Singingi	Riau	Pertama
15	Pelalawan	Riau	Pertama
16	Rokan Hilir	Riau	Pertama

Berdasarkan Tabel di atas Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa pada Tahun 2023 Kabupaten Bengkalis Mendapat Peringkat 9 dan Seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia dengan katagori Penghargaan Madya.

Dengan perbandingan pada tahun 2023 maka pada tahun 2024 Kabupaten Bengkalis melakukan peningkatan dari katagori penghargaan Madya menjadi Katagori Utama, Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2024 Tentang Pemberian Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2024. Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota Penerima Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2024 sebagai berikut :

B. Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN / KOTA	PROVINSI	KATEGORI PENGHARGAAN
1	JEMBRANA	BALI	UTAMA
2	SUMEDANG	JAWA BARAT	UTAMA
3	MALANG	JAWA TIMUR	UTAMA
4	MOJOKERTO	JAWA TIMUR	UTAMA
5	BENGKALIS	RIAU	UTAMA
6	SIAK	RIAU	UTAMA
7	BULELENG	BALI	MADYA
8	BANDUNG BARAT	JAWA BARAT	MADYA
9	CIAMIS	JAWA BARAT	MADYA
10	SUKOHARJO	JAWA TENGAH	MADYA

Berdasarkan Tabel di atas Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa pada Tahun 2024 Kabupaten Bengkalis Mendapat Peringkat 5 dan Seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia dengan katagori Penghargaan Utama.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Tentang Penetapan Juara Lomba Penilaian Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Provinsi Riau Tahun 2024. sebaga berikut:

JUARA LOMBA PENILAIAN STATUS DESA MANDIRI

NO	PREDIKAT	NAMA KELURAHAN	KABUPATEN
1	JUARA I	PANGKALAN BATANG BARAT	BENGKALIS
2	JUARA II	TANAH MERAH	KAMPAR
3	JUARA III	BAGAN JAYA	INDRAGIRI HILIR

Dari tabel diatas Kabupaten Bengkals mendapatkan juara 1 Lomba Penilaian Status Desa Mandiri dari Desa Pangkalan Batang Barat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan Dari 4 (empat) sasaran

dan 4 (Empat) indikator tersebut dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya 100 % dari target..

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa :

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Target	Realiasi	Capaian
1	5	6	7	5	6	7		
Persentase Desa Mandiri Pada Indeks Desa Membangun	65 %	97 %	142 %	75 %	100%	-	-	-
Persentase Desa yang Meningkatkan Kemandiriannya Pada Indeks Desa Memangun	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian			100 %	100%			100%	

$$\frac{\text{Desa yang berstatus mandiri}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kab. Bengkalis}} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan diatas persentase desa mandiri pada indeks desa membangun di hitung berdasarkan berita acara penetapan status desa, pada tahun 2025 kabupaten bengkalis mempunyai 136 desa yang terdiri dari 136 Desa Mandiri, data tersebut berdasarkan Data IDM (Indeks Desa Membangun) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2025. Pada tahun 2025 Persentase Desa Mandiri Pada Indeks Desa Membangun mempunyai target 80% dari 136 Desa menjadi Desa Mandiri dan realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 melebihi target Mencapai 120% atau sudah mencapai 136 Desa Mandiri.

Untuk sasaran strategis yang pertama ini dapat terealisasi dengan baik atau capaiannya 100% karena kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Seperti Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa bisa tercapai Target dari sebelumnya hanya 80% Desa dan pada Tahun 2025 sudah

tercapai target menjadi 100% Desa Mandiri pada Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bengkalis.

Untuk mencapai Desa Mandiri Pada Indeks Desa Membangun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan diantaranya :

- a. SDM Pengelola BUMDesa sangat menentukan keberhasilan usah
- b. Usaha yang di pilih BUMDesa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat
- c. Tatakelola BUMDesa yang baik dan transparan
- d. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung penilaian status desa mandiri
- e. Tatakelola administrasi pemerintahan desa yang baik.

Faktor Internal Desa :

- a. Masyarakat yang aktif dan partisipatif
- b. Sumber daya manusia yang berkualitas
- c. Kelembagaan desa yang kuat dan efektif
- d. Sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan

Faktor Eksternal Desa :

- a. Dukungan pemerintah
- b. Kerjasama antar desa

Solusi keberhasilan desa mandiri Pada Indeks Desa Membangun di dukung dengan adanya pendekatan tematik yang Memfokuskan pada Indikator IDM yang masih Tertinggal dan Mengembangkan Program Unggulan desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa untuk meningkatkan status desa mandiri.

Sasaran 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah:

Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	4	5	7			
Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan administrasi	100 %	100%	100 %	100%	-	-	-
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	74,5	75,35	101%
Rata-rata Capaian	100%		100%			100 %	100 %

Evaluasi Terhadap Perencanaan Kinerja

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Predikat Nilai		
			2023	2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60	24,60	24,60*
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60	22,50	22,50*
3.	Laporan Kinerja	15,00	12,30	12,75	12,75*
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,50	15,50	15,50*
Jumlah Hasil evaluasi kinerja		100,00	74,00	75,35	75,35*

*Angka Sementara

Untuk Evaluasi Sakip tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Belum dilakukan Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

untuk sasaran strategis yang kedua ini dapat terlaksana atau terealisasi 101% pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bengkalis dengan mendapat nilai 75,35 dengan kategori predikat BB Interpretasi sangat BAIK dengan kesimpulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa telah menyusun dokumen perencanaan kinerja dengan baik dan sesuai.

Sasaran 3 :

Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah:

Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8

Persentase desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas kelembagaan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-
Persentase Paertisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	-	-	-	-	100%	100%	75,8%
Rata-rata Capaian	100 %	Rata-rata Capaian	100 %		100 %	100 %	

Berdasarkan penjelasan diatas Persentase ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah berpartisipasi secara aktif dalam survei penilaian integritas (SPI) internal perangkat daerah dengan tingkat capaian 100% dan partisipasi 75,8%.

Sasaran 4 :

Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Resiko Perangkat Daerah:

Untuk sasaran strategis yang keempat ini dapat teralisasi dengan baik atau capaiannya 100%.

karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Telah menyusun Peta Resiko Perangkat Daerah dengan jumlah 1 dokumen peta resiko tahun 2024.

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program Pendukung
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Meningkatkan Kemandiriannya Pada Indeks Desa Membangun

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	1. Program Peningkatan Kerjasama Desa 2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
4.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Resiko Perangkat Daerah	

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 30.640.601.758,- atau 89,96 % dari pagu sebesar Rp. 34.097.067.623,-. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran ke satu yaitu Meningkatkan perekonomian masyarakat desa sebesar 97,46 %. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran ke empat yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar 81,48 %.

Pagu sebesar di atas tersebut di digunakan untuk membiayai pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja :

No	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Anggaran		
				Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Meningkatkan Kemandiriannya Pada Indeks Desa Membangun	100 %	1.918.808.064	1.870.044.314	97,46

2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	768.080.330	1.855.050.814	86,87
3.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100 %	16.422.555.060	15.909.487.655	96,76
4.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Resiko Perangkat Daerah	100 %	15.060.136.169	12.271.165.016	81,48
Total				34.097.067.623	30.640.601.785	89,86 %

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi	%
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.963.000	112.961.600	98,26
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.296.000	31.062.400	90,57
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.674.443.023	7.569.906.642	78,25
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.452.000	8.121.200	46,53
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/ bulanan/triwulan semesteran SKPD	75.060.000	69.220.000	92,22
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	166.400.000	166.400.000	100
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	87.389.933	87.347.000	99,95
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.014.006	260.506.500	96,12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	268.030.000	183.425.000	68,43

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.984.484	148.474.000	98.99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	89.221.365	54.000.000	60.52
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	716.351.411	607.601.645	84.82
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	544.564.998	425.500.000	78.14
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.698.050	29.698.050	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.232.008.139	1.218.963.625	98.94
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	124.584.475	119.776.000	96.14
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.600.000	122.460.699	57.87
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.572.373	145.583.760	96.05
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.667.012	362.610.218	90.50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.000.000	15.029.289	51.83
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	318.765.900	293.940.388	92.21
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	112.500.000	0	00.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240.570.000	238.577.000	99.17
B.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
1.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	69.367.129	69.183.629	99.74
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	0	0
C.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	385.547.459	299.421.000	77.66
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.601.348.614	1.552.611.814	96.96
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2.682.368	0,00	0,00
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	254.167.462	254.024.000	99.94
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	317.459.450	317.432.500	99.99
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	67.276.864	65.386.000	97.19

	Fasilitasi Penetapan dan Penegasaan Batas Desa	58.406.177	48.415.000	82.89
D.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kel (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat/Kel dan masyarakat, Hukum Adat	277.251.697	29.690.757	10.71
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	14.987.701.290	14.842.275.697	99.03
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	62.320.000	62.320.000	100
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	930.303.681	906.017.572	97.39
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	55.924.763	0	00.00
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	59.686.500	0	00.00
	Jumlah Keseluruhan	34.097.067.623	30.640.601.785	89.86

D. Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Persentase Desa yang Meningkatkan Kemandiriannya Pada Indeks Desa Membangun	100 %	97,46 %	2,54%
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	86,87 %	13,13%
3.	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100 %	96,76 %	3,24%
4.	Jumlah Peta Resiko Perangkat Daerah	100 %	81,48 %	18,52%

Berdasarkan Data Efisiensi Anggaran yang disajikan diatas, efektifitas sasaran dalam mencapai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu tahun 2025 masi belum maksimal. Namun dengan adanya peningkatan sinergitas dan koordinasi yang efesien antar program/kegiatan diharapkan

kedepanya dapat terpenuhi sesuai target yang ditetapkan dan mampu memperkuat pencapaian kinerja secara keseluruhan.

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah dicapai yaitu dari 4 (Empat) indikator kinerja sudah tercapai target pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Kecermatan dalam perencanaan dan diikuti pengawasan yang ketat agar sinkronisasi antara rencana kegiatan dan anggaran lebih efektif serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sehingga penetapan kinerja dapat didukung oleh informasi dan data lapangan yang lebih akurat.
3. Terkait penyelenggaraan program dan kegiatan harus selaras, efisiensi, efektifitas dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.
4. Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada melalui keikutsertaan dalam berbagai pelatihan, sosialisasi, bimtek dan workshop terhadap perubahan ketentuan dan peraturan.

Bengkalis, Januari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. ISMAIL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680605 198909 1 002